

**PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG**

**NOMOR 5 TAHUN 2012**

**TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PALEMBANG**

- ABSTRAK** :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam kebakaran Kota Palembang;
  - b. bahwa pembentukan Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah dalam upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana mulai dari prabencana, saat tanggap darurat serta pascabencana;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang.
- Dasar Hukum: UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Permendagri No. 46 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang, dengan sistematika sebagai berikut:
- a. Ketentuan Umum;
  - b. Pembentukan;
  - c. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi;
  - d. Susunan Organisasi;
  - e. Unsur Pengarah;
  - f. Unsur Pelaksana;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - h. Eselon;
  - i. Tata Kerja;
  - j. Kepegawaian;
  - k. Keuangan; dan
  - l. Ketentuan Penutup.

- STATUS** :
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka BAB XVII DINAS PENYELAMATAN DAN PEMADAM KEBAKARAN Bagian Pertama, Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi pasal 64, pasal 65 dan pasal 66 dan bagian kedua Susunan Organisasi pasal 67 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.
  - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.
  - Diundangkan pada tanggal 8 Mei 2012.

**CATATAN** : Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang mempunyai tugas pokok menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara; menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana; menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana berupa uang dan barang; mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; menyiapkan tenaga penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat; dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.